



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting ID 889-6338-4263, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa.
2. Tempat lahir : Majalengka.
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/9 September 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kabupaten Majalengka.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 .
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 .
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020 .
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 .
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mohamad Asep Rachman, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor : 192/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mjl, tanggal 10 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"persetubuhan terhadap Anak"* sebagaimana di maksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor R-2 jenis Yamaha Jupiter Z warna Biru No.Pol E -5276- VN. No rangka : MH53TP0065K735715, No Sin: 5TP925448.

- 1 (satu) Buah STNK R2 jenis Yamaha Jupiter Z No Pol E 5276 VN An. STNK UMAN ARUMAN Rt.011 Rw.003 Kel Cigasong Kec Cigasong Kab Majalengka

- 1 (satu) Buah kunci Kontak Kendaraan R.2

Dikembalikan kepada Terdakwa.

-1 (satu) Buah HP Samsung warna putih

-1 (satu) Buah sprai warna ungu muda corak bunga

Dirampas untuk dimusnahkan.

-1 (satu) Buah sprai warna merah marun

Dikembalikan kepada Saksi 1.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong rok over old warna biru muda
- 1 (satu) Potong pakaian dalam warna biru tua
- 1 (satu) Potong Tangtop warna ungu muda
- 1 (satu) Potong miniset warna cream bercorak hitam
- 1 (satu) Potong celana dalam coklat motif loreng hitam
- 1 (satu) Buah HP merk OPPO model CPH1729 warna merah

Dikembalikan kepada anak korban.

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Majalengka, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa dan anak korban yang masih berumur 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3210092310130001 tanggal 16 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Majalengka berkenalan melalui media sosial Me Chat sekitar bulan Mei 2020 setelah itu Terdakwa dan anak korban sering bertemu dan jalan bersama sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wib, anak korban menghubungi Terdakwa minta dijemput di daerah Kab. Majalengka setelah bertemu kemudian Terdakwa dan anak korban jalan-jalan terlebih dahulu selanjutnya anak

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban minta kepada Terdakwa untuk mencari kosan di daerah Kab. Majalengka lalu Terdakwa membawa anak korban ke daerah Kab. Majalengka, sesampainya di sebuah kosan sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "nanti yang bayar kosan nya saya" setelah mendapatkan kamar di kosan tersebut kemudian Terdakwa dan anak korban langsung masuk kedalam kamar, ketika anak korban sedang tiduran sambil memainkan handphone di atas Kasur kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh "neng hayu" sambil mencolek tangan anak korban lalu Terdakwa bilang "ayo sebentar, ga akan apa-apa ko, gak akan hamil" sambil terus mendekati anak korban lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban kemudian meraba-raba payudara dan kemaluan serta memasukan jari telunjuk Terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan anak korban di kosan.

- Bahwa keesokan harinya Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib bertempat di kosan di daerah Kab. Majalengka, awalnya Terdakwa datang ke kosan sambil membawa makanan untuk anak korban, setelah selesai makan dan ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa mendekati anak korban yang sedang tiduran diatas Kasur, sambil tiduran Terdakwa mengajak kembali anak korban untuk bersetubuh "hayu, nanti setelah ini kita jajan" lalu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir, meraba-raba payudara anak korban serta memasukan jari tengahnya kedalam kemaluan anak korban dan sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan anak korban pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 11.30 Wib, Terdakwa menjemput anak korban dari kosan di daerah Kab. Majalengka karena anak korban meminta untuk diantarkan ke rumah temannya di daerah Kab. Majalengka selanjutnya Terdakwa mengantarkan anak korban ke rumah temannya tersebut namun sekitar jam 15.00 Wib, anak korban menghubungi lagi Terdakwa dan anak korban meminta Terdakwa untuk menjemputnya setelah dijemput oleh Terdakwa lalu anak korban meminta Terdakwa untuk menyewa kosan kembali dengan harga yang lebih murah kemudian Terdakwa membawa anak korban ke sebuah kosan yang berada di Kabupaten Majalengka, sesampainya di kosan lalu Terdakwa dan anak korban memesan kamar dan pembayaran kosannya sebagian dari Terdakwa setelah mendapatkan kamar lalu Terdakwa dan anak korban ngobrol-ngobrol terlebih dahulu didalam kamar kemudian sekitar jam

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib, ketika anak korban sedang tiduran diatas Kasur, Terdakwa mendekati anak korban lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh dan bilang "hayu" terus menerus kepada anak korban sehingga anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir anak korban serta meraba-raba payudara anak korban lalu Terdakwa menyingkap rok yang dipakai anak korban yang pada saat itu anak korban tidak memakai celana dalam karena celana dalamnya basah lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya kemudian dengan posisi anak korban diatas Terdakwa lalu Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil digerak-gerakan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan anak korban.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VER) Nomor : 357/1327/RSUD-Mjl tanggal 28 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIKAEL YOVIANUS, SP.OG dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wib, hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Majalengka, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa dan anak korban yang masih berumur 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3210092310130001 tanggal 16 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Majalengka berkenalan melalui media sosial Me Chat sekitar bulan Mei 2020 setelah itu Terdakwa dan anak korban sering bertemu dan jalan bersama sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wib, anak korban menghubungi Terdakwa minta dijemput di daerah Kab. Majalengka setelah bertemu kemudian Terdakwa dan anak korban jalan-jalan terlebih dahulu selanjutnya anak korban minta kepada Terdakwa untuk mencari kosan di daerah Kab. Majalengka lalu Terdakwa membawa anak korban ke daerah Kab. Majalengka, sesampainya di sebuah kosan sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa mengatakan kepada anak korban “nanti yang bayar kosan nya saya” setelah mendapatkan kamar di kosan tersebut kemudian Terdakwa dan anak korban langsung masuk kedalam kamar, ketika anak korban sedang tiduran sambil memainkan handphone di atas Kasur kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh “neng hayu” sambil mencolek tangan anak korban lalu Terdakwa bilang “ayo sebentar, ga akan apa-apa ko, gak akan hamil” sambil terus mendekati anak korban lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban kemudian meraba-raba payudara dan kemaluan serta memasukan jari telunjuk Terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan anak korban di kosan.

- Bahwa keesokan harinya Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib bertempat di kosan di daerah Kab. Majalengka, awalnya Terdakwa datang ke kosan sambil membawa makanan untuk anak korban, setelah selesai makan dan ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa mendekati anak korban yang sedang tiduran diatas Kasur, sambil tiduran Terdakwa mengajak kembali anak korban untuk bersetubuh “hayu, nanti setelah ini kita jajan” lalu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir, meraba-raba payudara anak korban serta memasukan jari tengahnya kedalam kemaluan anak korban dan sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan anak korban pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VER) Nomor : 357/1327/RSUD-Mjl tanggal 28 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIKAEL YOVIANUS, SP.OG dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Mei 2020 melalui aplikasi "Me Chat";
- Bahwa selain melalui aplikasi Me Chat Saksi berkenalan dengan Terdakwa, melalui aplikasi lainnya FB dan Whatsaap;
- Bahwa Saksi berkenalan melalui me chat dan bertemu Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 di rumah Saksi.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa orangtua Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada awalnya saya bertemu Terdakwa di gang depan rumah lalu saya keluar dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua saya, kemudian saya diajak jalan-jalan oleh Terdakwa ke alun-alun Leuwimunding dan dibelikan sarung HP lalu sekitar pukul 21.00 WIB saya diantarkan pulang ke rumah oleh Terdakwa, lalu hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 14.30 Wib saya diantar Terdakwa ke daerah Kab. Cirebon ke rumah Sdr. K als U disana saya menginap selama 5 (lima) hari di rumah Sdr. K als U;
- Bahwa selama Saksi menginap di Kab. Cirebon Terdakwa tidak melakukan apa-apa waktu di Kab. Cirebon karena langsung pulang;
- Bahwa selanjutnya pada Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 11.30 Wib saya diantarkan ke daerah Kab. Majalengka tempatnya di gang rumah Sdr. F, lalu saat itu Sdr. K Als. U langsung pergi lalu saya menghubungi Sdr. F untuk menjemput saya, lalu saya menginap di rumah Sdr. F selama 1 (malam), besoknya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekita jam 11.00 Wib saya minta dijemput oleh Terdakwa lalu sekitar jam 13.30 wib setelah saya dijemput oleh Terdakwa, langsung di ajak main, setelah itu langsung ke kossan yang berada di daerah Kabupaten Majalengka, lalu sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa langsung menemui penjaga kossan tersebut, setelah dapat kamar, saya dan Terdakwa naik ke kamar atas

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu rebahan diatas kasur sambil main HP kemudian Terdakwa menghampiri saya sambil tiduran dan berkata "neng hayu" sambil mencolek tangan, saya menjawab "hayu naon?" Terdakwa hanya bilang "hayu" sambil terus mendekati dan menciumi saya lalu Terdakwa menciumi pipi dan bibir kemudian memeluk saya lalu meraba-raba payudara dan merogoh celana saya lalu meraba kemaluan saya serta memasukan telunjuknya kedalam vagina saya. Lalu sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa pulang kerumahnya, dan saya pun tidur dikosan tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa datang ke kossan di daerah Kabupaten Majalengka sambil membawa makanan, Setelah Terdakwa mengobrol dengan saya, lalu saya tiduran diatas kasur setelah itu Terdakwa mendekati saya lalu mencium pipi dan dan mulut saya setelah itu Terdakwa meraba -raba payu dara saya lalu meraba-raba vagina saya dan memasukan jarinya ke dalam vagina saya. Lalu setelah itu sekitar jam 15.00 wib Terdakwa pulang dan sekitar jam 19.00 wib saya meminta Terdakwa agar menjemput saya dan mengantar Kab. Cirebon, dan sampai di Cirebon sekitar jam 20.30 wib lalu saya turun di depan gang rumah Sdr. K als U, kemudian saya menginap di Sdr. K als U selama 1 (satu) malam dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 wib saya di bawa ke kosan di daerah Kab. Cirebon oleh Sdr. K als U disana saya menginap selama 1 (satu) hari;

- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 23 Agustus 2020 saya bertemu Terdakwa Sekitar jam 15.00 wib saya menghubungi Terdakwa untuk menjemput saya, Setelah Terdakwa datang kemudian saya di bawa ke kossan di daerah Kab. Majalengka dan setelah tiba di kossan Terdakwa langsung mendatangi pengurus kosan lalu saya dan Terdakwa masuk ke kamar, lalu sekitar jam 20.00 wib pada saat saya sedang tiduran Terdakwa mendekati saya sambil berkata " neng hayu" lalu menciumi pipi dan bibir saya serta meraba-raba payu dara dan mengangkat rok saya pada saat itu saya tidak mengenakan celana dalam karena celana dalam saya basah semua, lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan saya setelah itu, Terdakwa membuka celananya lalu dengan posisi saya di atas dan Terdakwa dibawah, Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina lalu menggerak gerakannya dan tidak lama setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina saya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa datang ke kosan lagi lalu mengajak saya keluar sekitar

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 11.30 wib untuk mencari makan, lalu sekitar jam 13.00 saya dan Terdakwa kembali ke kossan sesampainya di kossan saya dicitumi pada bagian pipi dan bibir oleh Terdakwa, lalu pada malam harinya sekitar jam 18.30 wib saya dan Terdakwa keluar dari kosan tersebut, lalu saya dibawa nongkrong di Majalengka sekitar 5 menit, setelah itu saya dan Terdakwa kembali jalan, pas di depan toserba Yogya saya berpapasan dengan teman bapak saya yaitu Sdr. M dan teriak memanggil saya, yang pada saat itu, ada bapak dan kaka saya yang akan masuk ke parkirannya yogya, lalu saya dan Terdakwa langsung berhenti lalu Sdr M langsung menghampiri dan memegang tangan saya, kemudian saya dan Terdakwa langsung diamankan di pos toserba yogya, lalu Bapak saya langsung membawa saya dan Terdakwa ke polsek Rajagaluh, atas kejadian tersebut bapak saya langsung melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak ada menolak waktu diajak oleh Terdakwa dan tidak ada ancaman dari Terdakwa.
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa ketika Saksi diajak bersetubuh oleh Terdakwa, Terdakwa bilang, tidak akan hamil;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa tersebut sudah menikah.
- Bahwa Saksi dicabuli oleh Terdakwa dua kali dan disetubuhi satu kali;
- Bahwa suka dikasih uang jajan oleh Terdakwa Totalnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pulang ke rumah selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa yang mengajak untuk ngekos adalah Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi Saksi tertarik dengan Terdakwa karena Terdakwa baik dan sering memberi uang kepada Saksi;
- Bahwa setiap diajak Terdakwa, Saksi suka diberi uang oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi mau disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, karena saya suka kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orangtua korban;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu anak saya sendiri lahir Majalengka 23 Mei 2008 pelajar kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa Anak saya masih sekolah di SDN Rajagaluh Kidul kelas 6, yang usianya sekarang 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah diberitahu oleh penyidik bahwa yang telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak saya yaitu Terdakwa penduduk Kabupaten Majalengka.
- Bahwa menurut cerita korban bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 di kosan yang beralamat di Kab.Majalengka dan pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sebuah Kosan tepatnya di Kab. Majalengka;
- Bahwa awalnya ada dari keluarga menanyakan keberadaan anak saya yaitu Sdr. Mela Melawati apakah ada dirumah atau tidak, lalu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 saya beserta keluarga mencari keberadaan anak saya ke Majalengka dan sekitar jam 21.00 Wib saya menemukan anak saya beserta seorang laki-laki yang bernama Terdakwa dan pada saat itu saya langsung membawa anak saya dan Terdakwa ke Polsek Rajagaluh, dan pada waktu di Polsek saya mendengar bahwa anak saya telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak saya dijemput Terdakwa atau anak saya yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa tidak mengetahuinya bagaimana korban dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, namun korban mengatakan bahwa dirinya pernah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban tersebut tinggalnya bersama bibi dan kakaknya, sedangkan saya tinggal di Kabupaten Majalengka bersama istri saya;
- Bahwa ada perdamaian antara keluarga Saksi dengan Terdakwa isi perdamaian tersebut bahwa keluarga Terdakwa telah meminta maaf dan dari keluarga saya telah memaafkannya, juga keluarga Terdakwa memberikan santuan berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengobatan anak saya, dan dengan adanya perdamaian tersebut diharapkan jangan sampai diperpanjang permasalahannya dan jangan sampai ada rasa dendam;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hukuman terhadap Terdakwa saya mohon diringankan hukumannya, karena ini sudah menjadi nasib anak saya;
- Bahwa Saksi melaporkan kehilangan anak saya, setelah tahu 10 (sepuluh) hari anak saya hilang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dipersidangan ini awalnya saya berteman dengan anak korban di akun me chat lalu pada tanggal 18 Agustus 2020 saya melihat postingan di facebook Saudaranya korban yaitu saksi 4 bahwa anak korban hilang;
- Bahwa Setelah Saksi mengetahui ada kejadian tersebut, apa yang Saksi lakukan Saya menanyakan kepada Saksi 4 kebenaran berita tersebut dan saksi 4 menjawab benar bahwa anak korban tidak pulang ke rumah sudah beberapa hari, kemudian saya mencoba Me Chat kepada anak korban tetapi tidak ada jawaban, pas tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB baru ada jawaban dari anak korban mengabarkan kalau dirinya ada di kosan daerah Majalengka, setelah itu saya mencoba dipancing untuk bisa bertemu di daerah Yogya Grand Majalengka, lalu sekitar pukul 17.30 Wib saya berangkat dengan saksi 4 dan bapaknya anak korban serta kerabatnya untuk menjemput anak korban di Majalengka, setelah menunggu beberapa lama di Yogya Grand Majalengka, anak korban datang dengan Terdakwa dengan memakai sepeda motor Jupiter masuk ke halaman parkir Yoga grand lalu keduanya diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian, lalu setelah korban dan Terdakwa ketemu, saya pulang;
- Bahwa hubungan saya dengan anak korban hanya sebatas pertemanan di face book kebetulan saya berteman baik dengan kakaknya anak korban yaitu Saksi 4;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu Awalnya yang saya tahu bahwa anak korban pergi dari rumah dibawa orang dan baru tahu pada waktu saya diperiksa dikepolisan tentang adanya pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara Terdakwa tersebut, sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban tersebut yaitu Terdakwa penduduk kab. Majalengka;
- Bahwa mengetahuinya setelah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian tentang kejadian tersebut namun awalnya saya tahunya bahwa anak korban tidak pulang ke rumah nya;
- Bahwa anak korban meninggalkan rumahnya kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari dan Saksi tahu hal tersebut diberitahu dari bibinya korban dan saya juga masih ada hubungan sodara dengan korban dari kakak saya;
- Bahwa Saksi yang mengumumkan di facebook kalau anak korban pergi dari rumah.
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui anak korban pergi meninggalkan rumah beberapa hari saya mendapat kabar melalui inbok dari Saksi 3 Kab. Majalengka bahwa anak korban ada di Majalengka, lalu saya dan Saksi 3 sengaja memancing anak korban untuk bertemu, lalu pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIB. saya, Saksi 3 dan Saksi 2 (orangtua korban) dan Sdr. L (Kakak korban) berada di Yogya grand Majalengka, tidak lama kemudian anak korban datang bersama Terdakwa dengan memakai sepeda motor lalu saya menghampirinya dan selanjutnya mengantar mereka dibawa ke kantor Kepolisian Rajagaluh, setelah itu saya pulang;
- Bahwa Kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa waktu membawa anak korban sepeda motor jenis Yamaha Jupiter;
- Bahwa Terhadap barang bukti Saksi mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.;

5. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah didatangi keluarga Terdakwa meminta untuk menyelesaikan permasalahan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban di Majalengka;
- Bahwa permasalahan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban adanya tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya setelah saya diperiksa dan diminta keterangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi melakukan perdamaian dengan keluarga korban pada waktu itu berangkat bersama Ibunya Terdakwa, Saksi 3, Pak RT dan bibinya Terdakwa;
- Bahwa pada pertemuan pertama saya tidak bertemu dengan bapaknya korban hanya bertemu dengan keluarganya saja;
- Bahwa pada pertemuan kedua saya dengan ditemani Ketua DKM, keluarga Terdakwa dan Pak RW datang lagi menemui keluarga korban untuk bersilaturahmi dan meminta maaf dan dari pihak keluarga korban telah memaafkan atas kejadian tersebut, kemudian pada pertemuan yang ketiga dipertemuan di polsek Rajagaluh dan dibuatkan surat pernyataan bersama;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut ada memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Jumlah Uang tersebut bukan atas permintaan keluarga korban tetapi inisiatif dari keluarga Terdakwa sesuai dengan kemampuan keluarga Terdakwa, sebagai tanda kasih;
- Bahwa yang tanda tangan yaitu orang tua korban, orangtua Terdakwa, Saya dan Pak E B dengan diketahui oleh kepala Desa Rajagaluh dan Kepala Kelurahan Cigasong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.;

6. Saksi 6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dalam perkara Terdakwa ini sehubungan dengan adanya pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa mau ngekos dirumah saya;
- Bahwa Untuk tarif kosan per bulannya antara Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi waktu itu Terdakwa minta untuk 2 (dua) hari saja;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ngekos tersebut Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di rumah saya yang beralamat di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa datang ke kos-kosan milik Saksi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa datang ke tempat kosan saya yang beralamat di Kabupaten Majalengka dengan mengendarai sepeda motor jenis bebek warna biru dengan maksud untuk menyewa kosan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mau ngekos saya melihat Terdakwa sendiri dan ketika mau pamitan pulang saya melihat Terdakwa berdua dengan seorang perempuan yang diketahui namanya sekarang ini Sdri. Mela Melawati;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ngekos di rumah, Saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan baru saya mengetahui ada kejadian persetubuhan dan pencabulan setelah saya dipanggil dan diminta keterangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) hari, tetapi baru 1 (satu) hari Terdakwa sudah pamitan pulang;
- Bahwa Fasilitas yang disediakan dikosan milik Saksi tersebut ada tempat tidur dan lemari;
- Bahwa persyaratannya apabila seseorang mau ngekos di rumah Saksi, salah satunya harus menyerahkan KTP;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mau ngekos di rumah Saksi ada melihat Terdakwa membawa seorang perempuan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Keterangan yang telah berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa sehingga Terdakwa disidangkan disini sehubungan Terdakwa pernah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak korban, penduduk Kab. Majalengka;
- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Agustus 2020 melalui media sosial aplikasi me chat,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saya tidak tahu karena waktu kenalan tidak memberitahu umur, pada waktu bertemu dengan anak korban mengaku masih sekolah di SMP;

- Bahwa pada waktu itu pertama bertemu di depan gang rumah anak korban dari postur tubuhnya kelihatan dewasa;

- Bahwa pada waktu pertama bertemu dengan anak korban, Terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan ke daerah Kabupaten Majalengka lalu sekitar pukul 21.00 WIB diantarkan lagi ke rumahnya;

- Bahwa kejadiannya sehingga Terdakwa sampai di kosan Kabupaten Majalengka, awalnya anak korban minta di jemput di daerah di rumah pacarnya lalu saya menjemputnya dengan memakai sepeda motor jenis Jupiter Z, dan waktu ditanya apakah mau diantar pulang ke rumahnya, Saksi Mela Melawati tidak mau pulang dan mau ngekos saja di daerah kabupaten Majalengka;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa antar untuk mencari kosan di daerah Kabupaten Majalengka berdua dengan anak korban setelah dapat dan bertemu dengan ibu kosnya saya bilang ke pemilik kos akan ngekos berdua untuk 1 (satu) hari kemudian saya membayar kosan tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu anak korban sudah membawa pakaian untuk ganti.

- Bahwa pada waktu dikosan di daerah Kabupaten Majalengka tersebut yaitu hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Saya melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara menciumi pipinya, meremas payudara dengan menggunakan kedua tangan saya serta mengelus-ngelus vagina anak korban dan memainkannya atau mencolok-colok vagina nya dengan menggunakan jari manis tangan saya sebelah kanan sampai saya mengeluarkan sperma dicelana saya, setelah itu saya pulang ke rumah, dan anak korban sendirian di kosan tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saya kembali lagi ke kosan Kabupaten Majalengka setelah itu saya melakukan pencabulan lagi dengan cara seperti kejadian yang pertama dan pulang sekitar pukul 15.00 WIB, setelah itu saya pulang, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saya menjemput anak korban dan minta diantarkan ke Kabupaten Cirebon, setelah mengantarkan anak korban lalu saya pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB saya menjemput lagi anak korban di daerah KPU Kabupaten Majalengka kemudian jalan-jalan berdua dan mencari kosan di

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kab. Majalengka, setelah dapat dan bertemu dengan ibu kosnya, lalu saya menyewa kosan tersebut untuk 2 (dua) hari;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban pada waktu di kosan KPU, yaitu melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara melakukan pencabulan dan persetubuhan tersebut dengan menciumi pipinya, meremas payudaranya serta mengelus-ngelus vagina Sdri. Mela Melawati dan awalnya saya mengajak anak korban dengan cara bilang "hayu" sambil mencolek tubuh anak korban dan anak korban menyetujuinya, kemudian saya membuka celana luar dan dalam sampai lutut kemudian saya membuka rok dan celana dalamnya anak korban setelah itu saya menarik tangan Saksi Mela untuk melakukan persetubuhan dengan posisi anak korban diatas dan saya dibawah, lalu digerak-gerakan namun pada saat enis saya baru masuk setengah, sperma saya sudah keluar dan dikeluarkan diluar vagina Saksi Mela Melawati karena takut terjadi hamil, setelah itu saya tidur dan istirahat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang jajan kepada Saksi Mela, akan tetapi Saksi Mela yang mengambil sendiri dari dompet saya;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan sehingga anak korban mau diajak bersetubuh, Terdakwa bilang "hayu neng" tidak akan hamil;
- Bahwa kejadian Terdakwa bisa bertemu dengan orangtua anak korban, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB ada yang memancing anak korban untuk ketemuan di Yogya Grand Majalengka kemudian saya dengan anak korban main di depan Yogya Grand Majalengka dan pada waktu akan memutar balik saya diberhentikan oleh keluarga anak korban dan akhirnya saya dibawa dan dilaporkan ke Polsek Rajagaluh;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan sudah 2 (dua) kali yang pertama di kosan Majalengka pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WIB dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Kosan Kab. Majalengka.
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perdamaian dengan keluarga korban.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan bersalah serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Hp Samsung Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Model Cph1729 Warna Merah;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor R-2 Jenis Yamaha Jupiter Z Warna Biru No Pol E 5276 Vn. No Rangka : Mh53tp0065k735715, No Sin: 5tp925448;
- 1 (satu) Buah Stnk R2 Jenis Yamaha Jupiter Z No Pol E 5276 Vn An Stnk Uman Aruman Rt.011 Rw.003 Kel Cigasong Kec Cigasong Kab Majalengka;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan R.2- 1 (satu) Buah Sprai Warna Merah Marun;
- 1 (satu) Buah Sprai Warna Unggu Muda Corak Bunga;
- 1 (satu) Potong Rok Over Old Warna Biru Muda;
- 1 (satu) Potong Pakaian Dalam Warna Biru Tua;
- 1 (satu) Potong Tangtop Warna Unggu Muda;
- 1 (satu) Potong Miniset Warna Cream Bercorak Hitam;
- 1 (satu) Potong Celana Dalam Coklat Motip Loreng Hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2020 telah ditangkap oleh pihak kepolisian, karena telah diduga melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan anak dibawah umur pada tanggal 23 agustue 2020, bertempat di kosan Kabupaten Majalengka.
- Bahwa kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut kejadiannya berawal Terdakwa dan anak korban yang masih berumur 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3210092310130001 tanggal 16 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Majalengka berkenalan melalui media sosial Me Chat sekitar bulan Mei 2020.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan anak korban sering bertemu dan jalan bersama sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wib, anak korban menghubungi Terdakwa minta dijemput di daerah Kab. Majalengka.
- Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa dan anak korban jalan-jalan terlebih dahulu selanjutnya anak korban minta kepada Terdakwa untuk

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kosan di daerah Kab. Majalengka lalu Terdakwa membawa anak korban ke daerah Kab. Majalengka.

- Bahwa sesampainya di sebuah kosan sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "nanti yang bayar kosan nya saya" setelah mendapatkan kamar di kosan tersebut kemudian Terdakwa dan anak korban langsung masuk kedalam kamar.
- Bahwa ketika anak korban sedang tiduran sambil memainkan handphone di atas Kasur kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh "neng hayu" sambil mencolek tangan anak korban lalu Terdakwa bilang "ayo sebentar, ga akan apa-apa ko, gak akan hamil" sambil terus mendekati anak korban lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban kemudian meraba-raba payudara dan kemaluan serta memasukan jari telunjuk Terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan anak korban di kosan.
- Bahwa keesokan harinya Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib bertempat di kosan di daerah Kab. Majalengka, awalnya Terdakwa datang ke kosan sambil membawa makanan untuk anak korban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak kembali anak korban untuk bersetubuh "hayu, nanti setelah ini kita jajan" lalu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir, meraba-raba payudara anak korban serta memasukan jari tengahnya kedalam kemaluan anak korban dan sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan anak korban pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 11.30 Wib, Terdakwa menjemput anak korban dari kosan di daerah Kab. Majalengka karena anak korban meminta untuk diantarkan ke rumah temannya di daerah Kab. Majalengka selanjutnya Terdakwa mengantarkan anak korban ke rumah temannya tersebut.
- Bahwa sekitar jam 15.00 Wib, anak korban menghubungi lagi Terdakwa dan anak korban meminta Terdakwa untuk menjemputnya setelah dijemput oleh Terdakwa lalu anak korban meminta Terdakwa untuk menyewa kosan kembali kemudian Terdakwa membawa anak korban ke sebuah kosan yang berada di Kabupaten Majalengka.
- Bahwa sesampainya di kosan lalu Terdakwa dan anak korban memesan kamar dan pembayaran kosannya sebagian dari Terdakwa setelah mendapatkan kamar lalu Terdakwa dan anak korban ngobrol-ngobrol terlebih dahulu didalam kamar kemudian sekitar jam 20.00 Wib.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika anak korban sedang tiduran diatas Kasur, Terdakwa mendekati anak korban lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh dan bilang "hayu" kepada anak korban dan anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir anak korban serta meraba-raba payudara anak korban lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya kemudian dengan posisi anak korban diatas Terdakwa lalu Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil digerak-gerakan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan anak korban.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VER) Nomor : 357/1327/RSUD-Mjl tanggal 28 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIKAEL YOVIANUS, SP.OG dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh.
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata “Barang siapa” yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dan pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh majelis hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi dan selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim, penuntut umum maupun penasihat hukum Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja (opzet)” menurut pengertian *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Prof. Sudarto, SH, Hukum Pidana I, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, cetakan II tahun 1990 halaman 102). Bahwa Unsur “sengaja” jika ditinjau dari segi sifatnya

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sedangkan dari segi isinya “sengaja” berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu.;

Menimbang, bahwa Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Unsur ini memberikan pilihan (Alternatif) artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini dan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikir normal dapat tertipu, Serangkaian kebohongan adalah beberapa kata bohong atau banyak kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu menutupi kebohongan yang lain, sehingga merupakan cerita yang seakan akan benar. Sedangkan yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang menurutnya berbuat sesuatu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 jam 20.00 Wib bertempat di kosan Kabupaten Majalengka, telah melakukan pencabulan dan persetubuhan dan kejadiannya bermula pada waktu Terdakwa dan anak korban yang masih berumur 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3210092310130001 tanggal 16 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Majalengka berkenalan melalui media sosial Me Chat sekitar bulan Mei 2020 setelah itu Terdakwa dan anak korban sering bertemu dan jalan bersama sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wib, anak korban menghubungi Terdakwa minta dijemput di daerah Kab. Majalengka setelah bertemu kemudian Terdakwa dan anak korban jalan-jalan terlebih dahulu selanjutnya anak korban minta kepada Terdakwa untuk mencari kosan di daerah Kab. Majalengka lalu Terdakwa membawa anak korban ke daerah Kab. Majalengka, sesampainya di sebuah kosan sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa mengatakan kepada anak korban “nanti yang bayar kosan nya saya” setelah mendapatkan kamar di kosan tersebut kemudian Terdakwa dan anak korban langsung masuk kedalam kamar, ketika anak korban sedang tiduran sambil memainkan handphone di atas Kasur kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh “neng hayu” sambil mencolek tangan anak korban lalu Terdakwa bilang “ayo sebentar, ga akan apa-apa ko, gak akan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil" sambil terus mendekati anak korban lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban kemudian meraba-raba payudara dan kemaluan serta memasukan jari telunjuk Terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan anak korban di kosan.;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib bertempat di kosan di daerah Kab. Majalengka, awalnya Terdakwa datang ke kosan sambil membawa makanan untuk anak korban, setelah selesai makan dan ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa mendekati anak korban yang sedang tiduran diatas Kasur, sambil tiduran Terdakwa mengajak kembali anak korban untuk bersetubuh "hayu, nanti setelah ini kita jajan" lalu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir, meraba-raba payudara anak korban serta memasukan jari tengahnya kedalam kemaluan anak korban dan sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan anak korban pulang ke rumah Terdakwa.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 11.30 Wib, Terdakwa menjemput anak korban dari kosan di daerah Kab. Majalengka karena anak korban meminta untuk diantarkan ke rumah temannya di daerah Kab. Majalengka selanjutnya Terdakwa mengantarkan anak korban ke rumah temannya tersebut namun sekitar jam 15.00 Wib, anak korban menghubungi lagi Terdakwa dan anak korban meminta Terdakwa untuk menjemputnya setelah dijemput oleh Terdakwa lalu anak korban meminta Terdakwa untuk menyewa kosan kembali dengan harga yang lebih murah kemudian Terdakwa membawa anak korban ke sebuah kosan yang berada di Kabupaten Majalengka, sesampainya di kosan lalu Terdakwa dan anak korban memesan kamar dan pembayaran kosannya sebagian dari Terdakwa setelah mendapatkan kamar lalu Terdakwa dan anak korban ngobrol-ngobrol terlebih dahulu didalam kamar kemudian sekitar jam 20.00 Wib, ketika anak korban sedang tiduran diatas Kasur, Terdakwa mendekati anak korban lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh dan bilang "hayu" terus menerus kepada anak korban sehingga anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir anak korban serta meraba-raba payudara anak korban lalu Terdakwa menyingkap rok yang dipakai anak korban yang pada saat itu anak korban tidak memakai celana dalam karena celana dalamnya basah lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya kemudian dengan posisi anak korban diatas Terdakwa lalu Terdakwa memasukan kemaluannya

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kemaluan anak korban sambil digerak-gerakan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan anak korban.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VER) Nomor : 357/1327/RSUD-Mjl tanggal 28 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIKAEL YOVIANUS, SP.OG dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum yang bermohon keringanan hukuman, Majelis akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan ini, terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana pokok juga perlu dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor R-2 jenis Yamaha Jupiter Z warna Biru No.Pol E -5276- VN. No rangka :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH53TP0065K735715, No Sin: 5TP925448, 1 (satu) Buah STNK R2 jenis Yamaha Jupiter Z No Pol E 5276 VN An. STNK Terdakwa Kab Majalengka dan 1 (satu) Buah kunci Kontak Kendaraan R.2, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari Terdakwa, maka terhadap barangbukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah HP Samsung warna putih dan 1 (satu) Buah sprai warna ungu muda corak bunga, bahwa barang bukti tersebut oleh karena telah digunakan dalam melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah sprai warna merah marun, oleh karena barang bukti tersebut disita dari dan merupakan milik dari Saksi 6, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi 6;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Potong rok over old warna biru muda, 1 (satu) Potong pakaian dalam warna biru tua, 1 (satu) Potong Tangtop warna ungu muda, 1 (satu) Potong miniset warna cream bercorak hitam, 1 (satu) Potong celana dalam coklat motif loreng hitam dan 1 (satu) Buah HP merk OPPO model CPH1729 warna merah, oleh karena barang bukti tersebut disita dan milik dari Saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Sema No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor R-2 jenis Yamaha Jupiter Z warna Biru No.Pol E -5276- VN. No rangka : MH53TP0065K735715, No Sin: 5TP925448.
 - 1 (satu) Buah STNK R2 jenis Yamaha Jupiter Z No Pol E 5276 VN An. STNK UMAN ARUMAN Rt.011 Rw.003 Kel Cigasong Kec Cigasong Kab Majalengka.
 - 1 (satu) Buah kunci Kontak Kendaraan R.2

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) Buah HP Samsung warna putih
- 1 (satu) Buah sprai warna ungu muda corak bunga

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah sprai warna merah marun

Dikembalikan kepada Saksi 6.

- 1 (satu) Potong rok over old warna biru muda
- 1 (satu) Potong pakaian dalam warna biru tua
- 1 (satu) Potong Tangtop warna ungu muda
- 1 (satu) Potong miniset warna cream bercorak hitam

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong celana dalam coklat motif loreng hitam
- 1 (satu) Buah HP merk OPPO model CPH1729 warna merah

Dikembalikan kepada anak korban.

5. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, oleh kami, Eti Koerniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dikdik Haryadi, S.H., M.H., Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Aplikasi Zoom Meeting No. ID 889-6338-4263, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneh Sumarsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Ade Mulyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Eti Koerniati, S.H., M.H.

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neneh Sumarsih

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)